



PENERAPAN KEBIJAKAN *BENEFICIAL OWNERSHIP* DI SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA

April 2018

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Pengantar

- 1. Penerapan kebijakan BO di KESDM sudah dimulai sebelum terbitnya Perpres 13/2018**
- 2. Kebijakan BO diterapkan dalam bentuk persyaratan layanan perizinan, diantaranya adalah dalam permohonan rekom perubahan saham, dirkom, dll**
- 3. KESDM pada tgl 3 Agustus 2017 telah menerbitkan Permen ESDM No. 48/2017 ttg Pengawasan di sektor Minerba dan diikuti dengan penerbitan SE DJMN No 16.E/30/DJB/2017 ttg Persyaratan BO tanggal 25 Oktober 2017**
- 4. Komitmen KESDM dalam penerapan kebijakan BO ini semakin nyata saat dilakukannya upaya deregulasi, yg a.n menghasilkan regulasi terkait perizinan pertambangan yang mempersyaratkan BO dalam seluruh perizinan di sektor pertambangan a.n IUP, IUPK, IUP OPK, IUP OP untuk penjuakan, perubahan KK menjadi IUPK, termasuk penerbitan dan perpanjangan izin**
- 5. Penerapan kebijakan BO secara formal mulai diberlakukan sejak diundangkannya Permen 11/2018 ttg perizinan, yg kemudian diikuti dengan penerbitan pedoman perizinan dalam bentuk Kepmen ESDM**



Peraturan Mengenai *Beneficial Ownership* Sektor Minerba Sebelum Perpres 13/18

Peraturan Menteri ESDM 48/17 Mengatur mengenai:

1. Pengalihan Saham
2. Perubahan Direksi dan/atau Komisaris



Surat Edaran Dirjen Minerba No 16.E/30/DJB/2017

Pada intinya mengatur mengenai:

1. Permohonan perizinan wajib melampirkan data direksi dan komisaris beserta perubahannya serta daftar penerima manfaat akhir dari badan hukum sampai dengan orang pribadi
2. Bagi penerima manfaat akhir yang berdomisili di wilayah hukum Indonesia maka wajib melampirkan NPWP perusahaan maupun pemegang saham badan hukum dan orang pribadi
3. Bagi penerima manfaat akhir adalah perusahaan asing maka wajib melampirkan Bentuk Usaha Tetap dan NPWP (jika ada)
4. Pemohon perizinan wajib menyampaikan surat pernyataan dari Direktur perusahaan pemohon perizinan bahwa data-data penerima manfaat akhir adalah benar
5. Apabila terdapat data-data yang disampaikan diatas tidak benar maka persetujuan yang telah diberikan akan dicabut





DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR: 16.E/30/DJB/2017

TENTANG

PERSYARATAN PELAYANAN PERIZINAN PADA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Dalam rangka mendapatkan informasi yang lengkap atas penerima manfaat akhir atau *Beneficial Ownership* dari pemohon perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara serta kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan perizinan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara wajib melampirkan data direksi dan komisaris termasuk perubahannya serta daftar seluruh penerima manfaat akhir dari badan hukum sampai dengan orang pribadi.
2. Bagi penerima manfaat akhir yang berdomisili di wilayah hukum Indonesia maka wajib melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan maupun pemegang saham badan hukum dan orang pribadi.
3. Bagi penerima manfaat akhir adalah perusahaan asing maka wajib melampirkan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan NPWP (jika ada).

- 2 -

4. Pemohon perizinan wajib menyampaikan surat pernyataan dari Direktur perusahaan pemohon perizinan bahwa data-data penerima manfaat akhir yang disampaikan adalah benar.
5. Apabila terdapat data-data yang disampaikan di atas tidak benar, maka persetujuan yang telah diberikan akan dicabut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat dan berlaku sejak di edarkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



BAMBANG GATOT ARIYONO

Tembusan:


1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penerapan Peraturan Mengenai *Beneficial Ownership* Pasca Penyederhanaan Peraturan



Format Bagan Beneficial Ownership

FORMAT BAGAN *BENEFICIAL OWNERSHIP*



Praktik yang Telah Berjalan dan Kendala

Praktik yang Berjalan

- Telah berjalan terbatas untuk izin yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM
- Penerapan di daerah belum maksimal dan perlu sosialisasi yang intensif

Kendala

- Perusahaan kesulitan untuk menyampaikan seluruh informasi BO karena akses yang terbatas sehingga dapat menghambat pemberian pelayanan perizinan





Terima Kasih

www.minerba.esdm.go.id

